



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Padang Utara, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat kediaman di Dusun Padang Selatan, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2016, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Sly. tanggal 5 Desember 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.082/Kua.21.08.02/Pw.01/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih satu bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontosunggu namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 10 Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:

- a. Tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui sebabnya;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat telah ketagihan pada minuman keras;

4. Bahwa pada bulan September 2016 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi karena Tergugat memukul Penggugat. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, maka saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat [REDACTED], kepada Penggugat [REDACTED];
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Sly. tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 19 Januari 2017, telah dipanggil melalui

Hal. 2 dari 10 Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Radio Remaja Mandiri Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.082/Kua.21.08.02/Pw.01/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan dinazagelen, cocok dengan aslinya, bukti (P);

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Padang, 1 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Padang Utara, Desa Buntusunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Agustus 2015 di Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hal. 3 dari 10 Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa pada masa awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir bulan Agustus tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk lalu marah-marah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya serta Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Padang, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Padang Utara, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontosunggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kurang lebih satu bulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar informasi dari keluarga Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk lalu memarahi Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2016 dan sejak saat itu tidak pernah lagi menemui Penggugat serta Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Sly tertanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 19 Januari 2017 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih satu bulan di rumah orang tua Penggugat tetapi tidak dikaruniai anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras. Kemudian pada bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah memukul Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali kurang lebih satu tahun serta tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.082/Kua.21.08.02/Pw.01/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya

Hal. 6 dari 10 Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah pada bulan Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama kurang lebih satu bulan di rumah orang tua Penggugat, tetapi tidak dikaruniai anak, kemudian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi Penggugat yang pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi Penggugat mengetahui kalau penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras, marah-marah kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian pada bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui berada dimana. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, marah-marah kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terbukti pada bulan September 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang bulan April 2017 atau sekitar 7 bulan;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 7 dari 10 Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 8 dari 10 Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal. 9 dari 10 Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Drs. Muslimin, M.H.

Agus Sanwani Arif, S.HI.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	.			
0	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)